

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 7 TAHUN 2006**

TENTANG

PEMBINAAN USAHA KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, perlu dilaksanakan pembinaan dan pengembangan Usaha Masyarakat Veteriner;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Masyarakat Veteriner dimaksud huruf "a", perlu dilakukan pengaturannya dengan menetapkannya dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 1 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kantor Kecamatan, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kantor Kecamatan, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Berdasarkan Surat Edaran Depdagri RI Nomor 061/731/SJ tentang Rancangan Reorganisasi Pemkab Pakpak Bharat).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
dan
BUPATI PAKPAK BHARAT**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN USAHA KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pakpak Bharat;
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Pakpak Bharat;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Kabupaten Pakpak Bharat;
6. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Pakpak Bharat;
7. Kepala Dinas Pertanian adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pakpak Bharat;
8. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan bahan-bahan yang berasal dari hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia;
9. Rumah Potong Hewan adalah tempat atau bangunan ya

9. Rumah...../3 leh

Pemerintah Daerah atau swasta yang digunakan untuk pemotongan hewan

10. Hewan adalah setiap binatang, baik sebagai ternak peliharaan maupun bukan peliharaan (liar) sebagai penghasil bahan-bahan dan atau jasa-jasa yang berguna dan dimanfaatkan bagi kepentingan hidup manusia;
11. Rabies adalah penyakit menular yang akut dari susunan syaraf pusat yang disebabkan oleh virus rabies yang disebabkan hewan berdarah panas seperti kucing, kerbau, anjing serta manusia;
12. Rertibusi adalah Pemungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

BAB II
USAHA KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
Bagian Pertama
Izin Usaha
Pasal 2

Setiap orang atau badan usaha yang akan menyelenggarakan usaha di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner wajib memiliki izin usaha dari Bupati atau Pejabat yang diunjuk.

Pasal 3

- (1) Usaha Kesehatan Masyarakat Veteriner yang wajib memiliki Izin Usaha, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. Usaha Rumah Potong Hewan;
 - b. Usaha Pelayanan Kesehatan Hewan yang Meliputi:
 1. Praktek Dokter/ Mantri Hewan;
 2. Klinik Hewan;
 3. Rumah Sakit Hewan;
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, orang atau Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas terkait;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 4

- (1) Persyaratan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pasal 2 dan pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini sebagai berikut:
 - a. Usaha Rumah Potong Hewan :
 1. Fotocopy tanda jati diri bagi perorangan atau akte Pendirian pengusaha bagi pemohon yang berbentuk Badan Usaha;
 2. Fotocopy surat keterangan kepemilikan tanah atau sertifikat tanah;
 3. memiliki surat izin gangguan (HO);
 4. Memiliki Bangunan yang terletak dalam satu kompleks;
 - b. Praktek Dokter/Mantri Hewan :
 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
 2. Fotocopy Surat Penugasan;
 3. Fotocopy Ijazah;
 4. Pas Photo.

c. Klinik...../4

- c. Klinik Hewan :
 - 1. Fotocopy Akte Pendirian Yayasan;
 - 2. Fotocopy Surat Penugasan dan Surat Izin dari Dokter/ Mantri sebagai penanggung jawab;
 - 3. Bagi pemohon perorangan diperlukan riwayat pengalaman kerja yang disahkan oleh instansi tempat yang bersangkutan bekerja (Instansi yang berwenang);
 - 4. Fotocopy surat izin gangguan;
 - 5. Fotocopy Ijazah Paramedis dari personilnya;
- d. Rumah Sakit Hewan :
 - 1. Daftar Perlengkapan;
 - 2. Daftar Ketenagaan;
 - 3. Memiliki Gedung atau Bangunan;

(2) Persyaratan teknis lainnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Permohonan izin usaha ditolak apabila:

- a. Tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- b. Mengganggu dan atau merusak keseimbangan lingkungan;
- c. Bertentangan dengan rencana tata ruang Daerah dan atau Kota;
- d. Bertentangan dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Masa Berlaku Izin

Pasal 6

- (1) Izin Usaha Kesehatan Masyarakat Veteriner berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali;
- (2) Permohonan perpanjangan izin usaha selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa izin berakhir dan disampaikan kepada Bupati melalui Dinas terkait;

Pasal 7

- (1) Izin Usaha Kesehatan Masyarakat Veteriner tidak berlaku lagi atau dicabut karena:
 - a. Masa berlaku izin berakhir dan tidak diperpanjang lagi;
 - b. Melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dan atau Surat Izin Usaha;
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, didahului dengan surat peringatan dan pembekuan izin usaha untuk jangka waktu tertentu, yang diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB III KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang telah memiliki izin berkewajiban memenuhi hal sebagai berikut :
 - a. Membayar Retribusi atas izin yang dikeluarkan;
 - b. Menyampaikan laporan secara periodik 6 (enam) bulan sekali atas penyelenggaraan kegiatan usahanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;

c. melaksanakan...../5

- c. Melaksanakan semua ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang bentuk, isi dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) point "b" pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV
KETENTUAN LARANGAN
Pasal 9

- (1) Surat Izin Usaha Kesehatan Masyarakat Veteriner tidak boleh dipindah tangankan tanpa persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Dilarang melaksanakan usaha kegiatan lain diluar ketentuan yang diatur dalam Surat Izin Usaha Kesehatan Masyarakat Veteriner.

BAB V
PENYELENGGARAAN PELAYANAN
Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Usaha Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- (2) Kewenangan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi seluruh bidang kegiatan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Bagian Pertama
Ketentuan Pemotongan Hewan

Pasal 11

- (1) Kegiatan pemotongan hewan untuk konsumsi umum wajib dilaksanakan di Rumah Potong Hewan kecuali pemotongan dilakukan untuk keperluan adat, budaya dan agama;
- (2) Setiap hewan yang akan dipotong harus diperiksa lebih dahulu kesehatannya oleh petugas yang dihunjak;
- (3) Kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, dilakukan setelah pemilik hewan menunjukkan Surat Keterangan Kepemilikan Hewan dari Kepala Desa yang bersangkutan;
- (4) Daging dan atau bahan-bahan lain dari hewan dapat dipasarkan untuk dikonsumsi masyarakat setelah dinyatakan layak oleh petugas yang dihunjak yang melaksanakan pemeriksaan;
- (5) Daging dan atau bahan-bahan yang tidak layak untuk dikonsumsi masyarakat wajib dimusnahkan oleh petugas yang dihunjak atau Pejabat yang ditunjuk;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemotongan dan pemeriksaan hewan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pelayanan Vaksinasi Rabies

Pasal 12

- (1) Setiap anjing dan kucing wajib diberikan Vaksinasi Anti Rabies;
- (2) Pemberian vaksinasi Anti Rabies dilaksanakan oleh Petugas yang dihunjak dan atau unit usaha pelayanan kesehatan lainnya yang telah memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (3) Bagi setiap hewan yang telah mendapat vaksinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan Surat Keterangan Vaksinasi Rabies;

(4) Setiap...../6

- (4) Setiap hewan yang tidak memiliki Surat Kesehatan Vaksinasi Anti Rabies sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini dilarang dibawa keluar Daerah dan atau ditolak untuk tidak dibawa masuk ke dalam Daerah.

BAB VI RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Setiap Izin Usaha Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi;
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut:
- a. Rumah Potong Hewan Rp 500.000,-
 - b. Praktek Dokter Hewan Rp 100.000,-
 - c. Klinik Hewan Rp 150.000,-
 - d. Rumah Sakit Hewan Rp 250.000,-
- (3) Setiap pelayanan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner dikenakan retribusi;
- (4) Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini ditetapkan sebagai berikut:
- a. Pemotongan Hewan di Rumah Potong:
 1. Sapi, Kerbau dan Kuda Rp 8.000,- / ekor
 2. Kambing dan Domba Rp 6.000,- / ekor
 3. Babi Rp 5.000,- / ekor
 4. Unggas Rp 100,- / ekor
 - b. Pemeriksaan Kesehatan Hewan:
 1. Sapi, Kerbau dan Kuda Rp 7.500,- / ekor
 2. Kambing dan Domba Rp 4.500,- / ekor
 3. Babi Rp 4.500,- / ekor
 4. Unggas Rp 75,- / ekor
 - c. Pemeriksaan Daging:
 1. Sapi, Kerbau dan Kuda Rp 6.500,- / ekor
 2. Kambing dan Domba Rp 4.500,- / ekor
 3. Babi Rp 4.500,- / ekor
 4. Unggas Rp 75,- / ekor
 5. Babi Hutan Rp 300,- / Kg.
 - d. Vaksinasi Anti Rabies:
 1. Anjing Lokal Rp 1.000,- / ekor
 2. Anjing Ras Rp 2.500,- / ekor
 3. Kucing dan Kera Rp 1.000,- / ekor

Pasal 14

- (1) Hewan yang dipotong untuk keperluan hajat dikenakan retribusi sebesar 40% (empat puluh persen) untuk jenis hewan besar seperti: sapi, kerbau, kuda dan 30% (tiga puluh persen) untuk ternak kambing, domba dan babi dari ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (4) huruf "a" Peraturan Daerah ini;
- (2) Untuk memotong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, pemilik hewan harus dapat menunjukkan surat keterangan kepemilikan hewan dari Kepala Desa/Lurah yang bersangkutan.

BAB VII
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 15

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Hasil Pemungutan Retribusi disetor secara bruto ke Kas Daerah;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (4) Kepada Petugas Pemungut diberikan upah pungut atau perangsang sebesar 5% (lima persen) dari retribusi yang disetor yang pembagiannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 16

- (1) Pengawasan dan Pengendalian Usaha Kesehatan Masyarakat Veteriner dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Tata cara pengawasan dan pengendalian Usaha Kesehatan Masyarakat Veteriner diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 17

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini diancam hukuman kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindakan pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan tindak pidana pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Surat Keputusan Bupati No.63 Tahun 2004 tentang Pembinaan Usaha Kesehatan Masyarakat Veteriner dinyatakan tidak berlaku lagi dan segala bentuk perizinan yang telah terbit sebelumnya dinyatakan masih tetap berlaku, dengan ketentuan pemegang izin mendaftarkan ulang kembali atau tanda pendaftaran usaha sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengundangnya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 10 Juli 2006

BUPATI PAKPAK BHARAT,

dto.

MUGER HERRY I. BERUTU

Diundangkan di Salak
pada tanggal 11 Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

dto.

GANDI WARTHA MANIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2006
NOMOR 07

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 7 TAHUN 2006
TENTANG
PEMBINAAN USAHA KESEHATAN
MASYARAKAT VETERINER

I. UMUM.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan yang jauh lebih luas dari kewenangan yang dimiliki sebelumnya.

Atas dasar hal tersebut di atas, di Bidang Pertanian, Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan di dalam melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan setiap kegiatan usaha Kesehatan Masyarakat Veteriner. Disamping sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah Kabupaten juga berkepentingan untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban masyarakat didalam menjalankan usahanya serta berupaya membantu agar masyarakat dapat, mengembangkan usahanya tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, dirasa perlu kegiatan usaha di Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner ini dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah agar masyarakat dapat mengetahui serta mematuhi segala ketentuan yang harus dipenuhi didalam melaksanakan kegiatan usahanya dimaksud, serta mematuhi segala hal yang menjadi kewajibannya agar kesehatan masyarakat dalam mengkonsumsi daging dan atau memelihara binatang dapat terlindungi dan terjamin.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2 Cukup jelas.

Pasal 3 Cukup jelas.

Pasal 4 Cukup jelas.

Pasal 5 Cukup jelas.

Pasal 6 Cukup jelas.

Pasal 7 Cukup jelas.

Pasal 8 Cukup jelas.

Pasal 9 Cukup jelas.

Pasal 10 Cukup jelas.

Pasal 11 Cukup jelas.

Pasal 12 Cukup jelas.

Pasal 13 Cukup jelas.

Pasal 14 Cukup jelas.

Pasal 15 Ayat 1.

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerja sama dengan Badan-Badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang dan pengawasan penyetoran retribusi..

Pasal 16 Cukup jelas.

Pasal 17 Cukup jelas.

Pasal 18 Cukup jelas.

Pasal 19 Cukup jelas.

Pasal 20 Cukup jelas.